

ABSTRAK

Anisha Utami Purti, NIM 1223010019 “ Analisis Penetapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Hubungannya Dengan Prinsip Perlindungan (studi analisis penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PA.Pkb)

PERMA Nomor 5 tahun 2019 diterbitkan sebagai pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun di lapangan, masih menghadapi tantangan, praktik peradilan sering menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering diajukan sebagai solusi cepat, sementara dampak psikologis, sosial, dan perkembangan anak belum sepenuhnya dipertimbangkan secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tersebut dalam penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PAPkb, mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta menilai implikasi dan efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam perkara dispensasi kawin.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori, pertama teori prinsip perlindungan anak atau *the best interest of the child* sebagaimana termuat dalam konvensi hak anak PBB (1989) dan undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang menuntut agar setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik, keselamatan, dan masa depan anak di atas kepentingan lainnya. Teori kedua maqasid al-syariah, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga keberlangsungan generasi secara bermartabat, sehat, dan bertanggung jawab. Dalam konteks dispensasi kawin, kedua teori ini menuntut agar perkawinan hanya diizinkan apabila benar-benar memberikan kemaslahatan dan tidak mengorbankan hak dasar anak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur lainnya. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sedangkan analisis data menggunakan kualitatif-deskriptif yaitu dengan menganalisis data secara penalaran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. Pertama, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam penetapan ini telah terlaksana secara prosedural, namun belum optimal secara substantif karena tidak dilibatkannya psikolog atau tenaga profesional sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 15 PERMA. Kedua, pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, baik dari perspektif hukum positif maupun maqasid al-syariah, karena lebih mengutamakan pencegahan dampak sosial jangka pendek dibandingkan pemenuhan hak dasar anak secara jangka panjang. Ketiga, penetapan ini memiliki implikasi ganda yakni memberikan kepastian hukum bagi anak yang dikandung namun berpotensi melemahkan efek preventif kebijakan batas usia perkawinan. Dari sisi efektivitas, penerapan PERMA bersifat efektif secara procedural. Namun, belum efektif secara substantif, sehingga diperlukan penguatan melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mewajibkan keterlibatan psikolog dalam setiap perkara dispensasi kawin.

Kata kunci: Dispensasi kawin, PERMA Nomor 5 tahun 2019, Perlindungan anak, Maqasid Al-syariah, Hukum keluarga Islam